

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang sistem ketatanegaraannya berdasarkan asas hukum yang menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Dan supremasi hukum, dan sistem pembagian kekuasaan. Dalam prakteknya terdapat suatu pemerintahan yang didalamnya terdapat pemerintahan pusat yang kekuasaan negara Republik Indonesia berada pada pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri, sesuai informasi yang tercantum dalam Undang-undang UUD 1945.

Perizinan merupakan pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat mengendalikan urusan masyarakat. Hak-hak tersebut meliputi pendaftaran, konsultasi, pembatasan, sertifikasi dan hak untuk menjalankan suatu usaha dan pada umumnya harus diperoleh atau dimiliki oleh suatu usaha atau perorangan sebelum dapat menjalankan atau melakukan sesuatu.¹ Menurut M. Hadjon, perizinan adalah suatu keputusan yang menentukan larangan atau hukum, meskipun larangan tersebut tidak bersifat mutlak. Tujuan dari larangan ini adalah untuk mengontrol perusahaan dengan mengeluarkan izin, termasuk dengan mewajibkan kaitan dengan standar dan izin tersebut.² Hal ini selaras dengan Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hal 168

² *Ibid*

Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan tiap-tiap individu berkewajiban untuk memberikan hormat kepada hak asasi manusia orang lain dalam konteks hidup bersosial, nasional serta negara. Oleh karena itu, perizinan bertujuan untuk merancang kegiatan perusahaan agar tidak merugikan hak orang lain, yang pada akhirnya mendukung pengaturan negara yang benar. Perizinan, sebagai sebuah alat, adalah sebuah cara bagi pemerintah untuk mengontrol atau membatasi kemampuan masyarakat dalam mencapai ketertiban.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018), Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang paling tinggi di Negara ini menginstruksikan pemerintah daerah untuk dapat sesegera mungkin melaksanakan perizinan mengenai perizinan usaha yang diintegrasikan dengan cara elektronik atau online single submission (OSS). Langkah ini untuk menutup kesenjangan pelayanan Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Oleh karena itu, untuk mempercepat dan meningkatkan investasi dan upaya, diciptakanlah OSS.³

Transportasi kendaraan orang tidak dalam trayek ialah kendaraan dengan pelayanan menggunakan mobil penumpang umum maupun mobil bus umum di suatu kota atau suatu tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, memiliki asal serta tujuan tetapi tidak memiliki lintasan dan waktu yang

³ Arya Aditya, "Sistem Perizinan Online Tunggal, Jokowi : Kita Paksa" (cnbcindonesia.com, 2018) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418171510-4-11538/sistem-perizinan-online>, diakses tanggal 8 Oktober 2023

tetap.⁴ Kendaraan untuk orang tidak dalam trayek juga merupakan jenis layanan transportasi yang tidak terikat pada rute atau trayek tertentu seperti layanan angkutan umum yang mempunyai jalur tetap. Ini mencakup berbagai bentuk transportasi yang dapat digunakan untuk mengangkut individu atau kelompok dalam skala yang lebih kecil dan lebih fleksibel.

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha penyelenggara transportasi penumpang umum, bus maupun mobil tidak dalam trayek dimaksud dibutuhkan izin penyelenggaraan yang diterbitkan dari lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk itu. Izin penyelenggara dapat diartikan sebagai persetujuan atau wewenang yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang, perusahaan atau organisasi untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan peraturan yang relevan. Otorisasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang memenuhi persyaratan keselamatan, energi, dan hukum.

Izin penyelenggaraan transportasi angkut orang tidak dalam trayek, dalam hal ini transportasi pariwisata memiliki peran penting dalam menjaga kualitas layanan pariwisata, melindungi hak konsumen, serta memastikan bahwa kegiatan pariwisata berlangsung secara teratur, aman dan berkelanjutan. Untuk memperoleh izin usaha di bidang pariwisata diperlukan badan hukum yang menjadi landasan pengelola usaha yang membawahi operasional usaha. Badan hukum untuk tujuan ini umumnya adalah perseroan

⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Angkutan orang Tidak Dalam Trayek.

terbatas.

Arti “Perseroan Terbatas” (selanjutnya disebut PT) menurut peraturan yang ada pada negara ini, dapat diketahui dengan UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (yang biasa dikenal dengan UUPT) Pasal 1 angka (1) Undang-undang yang menentukan:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pernyataan tersebut merangkum lima aspek kunci terkait PT. Pertama, PT adalah entitas hukum; Yang kedua berdirinya didasarkan dari suatu perjanjian; Ketiga, beroperasi dalam kegiatan suatu usaha tertentu; Selanjutnya, mempunyai modal dalam bentuk saham; terakhir yang kelima, terpenuhinya semua syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁵ Sebagai entitas hukum, PT adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban perdata serta menjadi pihak yang mengajukan gugatan atau menjadi tergugat di hadapan hakim. Menurut Pasal 7 ayat (5) UUPT, status badan hukum Perseroan didapatkan setelah Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan diterbitkan. Oleh karena itu, status suatu badan hukum PT diakui pada saat akta didirikannya badan hukum PT tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Perseroan” menunjuk ke modal yang terdiri dari sero (saham).
"terbatas" mengacu pada kewajiban pemegang saham yang dibatasi oleh nilai

⁵ Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta:Sinar Grafika,2009) hal.11

nominal saham yang dimiliki. Dengan modal yang berbentuk beberapa saham yang dapat diperdagangkan, berubahnya kepemilikan usaha bisa terjadi tanpa adanya membubarkan perusahaan.⁶ PT adalah suatu badan usaha yang mana banyaknya modal Perseroan dicantumkan dalam anggaran dasar. Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta individu atau pemilik perusahaan sehingga mempunyai harta kekayaan sendiri. Semua individu diperbolehkan mempunyai beberapa saham yang mana sebagai tanda serta bukti dari kepemilikan perusahaan. Perseroan sebagai badan hukum mempunyai modal dasar yang disebut dengan *Auwhorized capital*, yaitu banyaknya modal yang tertera di akta didirikannya atau Anggaran Dasar Perseroan.⁷

PT adalah bentuk badan usaha yang dikenal luas dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor bisnis. Keberadaan Perseroan Terbatas merupakan sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pembentukan PT didasarkan pada pembuatan akta notaris dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Karakteristik utama dari PT ialah mengenai statusnya sebagai badan hukum (legal entity). Berdasarkan kamus hukum, Badan hukum memiliki maksud sebagai “organisasi, perkumpulan atau paguyuban, dimana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang”.⁸

⁶ Muh.Afni Nazar, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Citra Harta prima,2000) hal 98

⁷ Sri Rejeki Hartono, *Beberapa Aspek Permodalan Pada Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta 1995), hal. 2

⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia Inggris*,(Semarang:Aneka Ilmu, 1977), hal. 97

Dalam pendirian sebuah Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan dengan bentuk akta autentik yang dikeluarkan oleh lembaga yang bertugas, dalam pembahasan ini adalah notaris dengan proses pendaftarannya dilakukan secara online yang telah disediakan oleh Kementerian HAM Republik Indonesia, melalui System Administrasi Badan Hukum (SABH) dan saat ini biasa diketahui dengan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online sebagai wujud pengesahan dan pengakuan oleh negara yang diselenggarakan oleh Kementerian HAM Republik Indonesia.

Akta Perseroan Terbatas (PT) merupakan bukti Otentik sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar pendirian suatu perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas di Indonesia. Dokumen ini memuat informasi dan ketentuan mengenai identitas perusahaan, struktur permodalan, pengelolaan, dan hal-hal penting lainnya yang mengatur operasional Perusahaan sebagaimana yang atur di dalam UU PT. Notaris dituntut untuk melakukan pemenuhan terhadap seluruh ketentuan seorang Notaris dan peraturan sejenis yang memiliki hubungan dengan Akta Pendirian PT. Notaris berperan sebagai pihak yang mengkaji apakah keinginan dari para pihak tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika menjalankan tugasnya, notaris wajib mematuhi UU No. 2 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perubahan UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN). Tindakan tersebut menjadi suatu kewajiban seorang notaris dalam rangka memastikan syarat autentisitas, keabsahan, serta alasan-alasan batal suatu akta. Selain itu, hal ini juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah

terjadinya ketidaksempurnaan hukum pada Akta Notaris yang memungkinkan berakibat pada hilangnya autentisitas serta pembatalan Akta Notaris, dimana akhirnya akan memberikan kerugian pada penduduk setempat khususnya mereka yang teribat transaksi tersebut.⁹

Notaris dalam tugas dan fungsinya dapat melakukan penyuluhan mengenai hukum ke pihak dalam hal ini para pendiri Perseroan terbatas, untuk memberi bagaimana gambaran Perseroan terbatas tidak lain adalah badan usaha dalam wujud badan hukum sebagaimana peraturan yang berlaku. Lain halnya dengan badan usaha CV dan Firma yang bukan lagi berbentuk badan hukum. Notaris memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara perseroan yang memiliki bentuk hukum dan tidak berbentuk badan hukum mengenai tanggung jawabnya. Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana pandangan pihak ketiga melihat Perseroan yang terbatas yaitu yang memiliki tanggung jawab terkait modal bukan personal. Notaris juga memberikan penjelasan terkait peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan terseroan terbatas yang telah diatur undang-undang.

Pada kegiatan penyuluhan hukum mengenai tujuan yang akan dicapai oleh para pendiri harus sama dengan pengelompokan bidang usaha yang akan dicantumkan ke Akta Pendirian Perseroan Terbatas, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020, peraturan ini mulai diberlakukan ketika diundangkan yakni pada

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 137.

15 September 2020 dan sebagai pengganti Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017, yang sudah ditarik dan dinyatakan tidak berlaku (kemudian disingkat KLBI 2020) yang selanjutnya dijelaskan pada Akta Pendirian PT oleh Notaris dan disesuaikan terhadap kemauan para pendiri, maka selanjutnya Notaris mengajukan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan perantara sistem Administrasi Hukum Umum.

Anggaran Dasar Perseroan dapat diartikan sebagai norma dasar yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada nilai perusahaan dan dijadikan sebagai landasan tata kelola PT. Anggaran dasar suatu perusahaan ditentukan oleh karakteristik perusahaan, visi, dan tujuan pendiri PT. Perubahan anggaran dasar dapat terjadi ketika status PT berubah atau saat kepemilikan PT berpindah tangan, terutama jika pemilik baru mempunyai ideologi yang berbeda dengan pendiri sebelumnya. Perubahan juga dapat terjadi melalui kesepakatan baru mengenai nilai-nilai perusahaan antara pemegang saham baru dengan pemegang saham lama. Modifikasi atas Akta Perseroan Terbatas (PT) mencakup proses perubahan atau penyuntingan isi dokumen hukum dasar yang digunakan untuk mendirikan dan mengatur aturan operasional perusahaan berbentuk perseroan terbatas di Indonesia. Perubahan ini dapat terjadi dikarenakan adanya berbagai alasan seperti restrukturisasi perusahaan, perubahan tujuan usaha, perubahan manajemen, penambahan modal, penggabungan, atau perubahan lain yang diperlukan

dalam perjalanan bisnis Perusahaan.

Berubahnya Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan dengan sembarangan karena terdapat adanya ketentuan hukum yang mana harus terpenuhi Agar perubahan dalam Anggaran Dasar memiliki keabsahan dan kekuatan hukum baik secara administratif maupun dalam pelaksanaannya, perlu memastikan bahwa revisi tersebut sah dan mengikat secara legal. Aspek hukum yang wajib dipenuhi terhadap perubahan Anggaran Dasar PT salah satunya adalah tentang otoritas perubah Anggaran Dasar. Berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 yang berisi mengenai PT, telah diungkapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar. Kewenangan untuk mengubah Anggaran Dasar hanya dimiliki oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sejalan dengan peran utama RUPS dalam perusahaan, yang mencakup wewenang atas aspek-aspek prinsipal, termasuk pembuatan dan perubahan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar tidak boleh secara sembarangan dan tidak tanggung jawab dilakukan perubahan oleh Direksi dan atau Komisaris dikarenakan direksi dan komisaris tidak mempunyai wewenang atas Anggaran Dasar. Semua pemegang saham lah yang berhak memberikan ketentuan apakah anggaran dasar PT mereka akan berubah atau tetap. Pada pengambilan keputusan di RUPS tentu saja terdapat mekanisme yang harus dijalankan misalnya proses pengambilan keputusan yang terkait erat dengan penetapan kuorum, pelaksanaan musyawarah, dan langkah-langkah pemungutan suara dalam melakukan keputusan. Perubahan yang terjadi dalam Anggaran Dasar tidak

selalu memerlukan persetujuan 100 persen dari pemegang saham. Keputusan perubahan dapat diambil selama prosedur pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terpenuhi. Sebagai contoh, perubahan dapat dilakukan setelah proses pemungutan suara, yang berarti beberapa pemegang saham mungkin menolak adanya perubahan, namun jika suara yang mendukung perubahan lebih banyak, maka Anggaran Dasar dapat diubah sesuai dengan keputusan tersebut.

Inti dari perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah modifikasi prinsip-prinsip yang mengatur operasional perusahaan. Perubahan prinsip seringkali terjadi saat kepemilikan perusahaan berpindah tangan, di mana pemilik baru membawa konsep nilai baru ke dalam perusahaan. Oleh karenanya, perubahan Anggaran Dasar perlu dilakukan agar tata kelola perusahaan mencerminkan unsur-unsur nilai baru yang diperkenalkan melalui perubahan tersebut. Ini memastikan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dan implementasinya. Berubahnya Anggaran Dasar merupakan tanggung jawab hukum yang memiliki signifikansi yang besar dalam memberikan kejelasan terkait perubahan dan kelangsungan perusahaan menurut peraturan hukum yang berlaku, sehingga segala tindakan yang diambil perusahaan menjadi sah secara hukum. Selain itu, perubahan Anggaran Dasar juga diperlukan untuk mengubah status perusahaan, misalnya dari tertutup menjadi tidak tertutup yang mengakibatkan berubahnya hak dan tanggung jawab perusahaan, terutama terkait dengan hukum pasar modal dalam kasus perusahaan terbuka.

Hal yang tidak kalah penting dalam suatu perseroan terbatas selain modal, saham dan kepengurusan, yaitu maksud sasaran dan aktivitas bisnis yang dicantumkan dalam akta pendirian yang memiliki kesesuaian dengan izin kegiatan usaha berdasarkan peraturan yang berlaku baik peraturan pada tingkat nasional maupun peraturan kegiatan usaha pada tingkatan daerah.

Sehubungan dengan izin kegiatan usaha, saat ini seluruh kegiatan usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia, diwajibkan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan kegiatan usaha melalui akses *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS - RBA), sebagai perwujudan perizinan yang mudah dan cepat. OSS-RBA adalah sistem yang secara elektronik menggabungkan semua layanan perizinan usaha yang berada di bawah kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Kini berlaku OSS-RBA Versi 1.1, sistem perizinan berusaha akan bertransformasi menjadi OSS-RBA, berdasarkan ketentuan dalam Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021.

OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) ialah izin usaha yang dilimpahkan kepada pelaku usaha untuk memulai dan mengoperasikan usahanya, yang penilaiannya didasarkan pada tingkat risiko dari kegiatan tersebut. Ini sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) di sektor pariwisata.¹⁰

¹⁰ <https://dpmptsp.sukabumikota.go.id/mengenal-oss-rba-online-single-submission-risk-based-approach/> akses pada tanggal 17 Oktober 2023, pukul 08.00 WIB

Pada Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 tercantum bahwa “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”, Dengan tujuan melaksanakan UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal diperkenalkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 mengenai pemberian izin usaha yang terintegrasi secara elektronik (PP Izin Elektronik). Sebagai kelanjutan dari itu, diterbitkan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 mengenai diselenggarakannya izin Berusaha Berbasis Risiko (PP OSS RBA). PP OSS RBA, yang diresmikan dan diundangkan pada 2 Februari 2021, telah menjalani uji coba pada Sistem Perizinan Berusaha (sistem OSS RBA) di bulan Juni 2021. Seperti yang sudah disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2021 mengenai Peralihan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS, implementasi ini akan dijalankan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan melibatkan para pelaku usaha yang sudah memperoleh izin usaha sebelum penerapan sistem perizinan usaha baru ini. Saat ini, sistem OSS RBA sudah aktif digunakan, memungkinkan pelaku usaha untuk mendaftarkan hak aksesnya. Penting untuk dicatat bahwa dalam sistem OSS RBA, perlu dilakukan pengalihan hak akses atas akun yang dimiliki oleh pelaku usaha dari Sistem OSS Versi 1.1.

OSS pertama kali diperkenalkan pada bulan Juli 2018 melalui implementasi sistem OSS versi 1.0. Kemudian, sistem ini mengalami perbaikan dan ditingkatkan menjadi OSS versi 1.1. Saat ini, OSS telah

diperbarui dengan versi sistem berbasis risiko (RBA). Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Penanaman Modal, pemerintah memiliki kebijakan dasar untuk menciptakan lingkungan usaha nasional yang mendukung penanaman modal, dengan tujuan meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam penetapan kebijakan ini, pemerintah memberikan jaminan terhadap kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi para penanam modal, mulai dari proses perizinan hingga berakhirnya kegiatan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah tentang OSS RBA menjelaskan bahwa perizinan berusaha didasarkan pada penilaian risiko. Meskipun Sistem OSS Versi 1.1 masih memiliki kelemahan atau kendala, seperti yang dialami oleh sistem OSS versi 1.0, yaitu kurangnya integrasi antara sistem perizinan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai contoh, untuk memperoleh izin usaha industri (IUI), pelaku usaha harus melakukan pendaftaran ulang pada aplikasi Sistem Informasi Nasional (SIINAS) yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian.¹¹

Harapan dari implementasi sistem OSS RBA ini adalah memberikan perbaikan pada sistem perizinan dengan tujuan memberikan kemudahan dalam berusaha. Proses perizinan sesuai dengan peraturan dalam PP OSS RBA dilaksanakan secara digital, menjadi tahap awal dalam pengurusan izin. Namun, karena perizinan berusaha berbasis risiko, setiap izin dapat bervariasi

¹¹<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190911/9/1147045/implementasi-sistem-oss-masih-hadapi-sejumlah-kendala>, akses pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 19.00 WIB

sesuai dengan tingkat risikonya. Untuk kegiatan usaha dengan risiko menengah hingga tinggi, proses pengurusan izin dapat dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah menerima pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam perizinan dan proses manajemen yang dimulai dari tahap permohonan hingga penerbitan dokumen.¹²

Kendala yang terjadi pada suatu daerah, di mana pelaku usaha bidang jasa angkutan orang non-trayek, restoran hotel maupun usaha-usaha lainnya yang sebelumnya telah melakukan pengurusan perizinan melalui pemerintah daerah dan sekarang sudah ditarik ke pemerintah pusat melalui OSS. Masalah yang ada di lapangan juga dinilai lebih banyak, pemerintah daerah masih belum paham mengenai OSS yang berakibat tidak dapat memberikan bimbingan dan memberikan konsultasi bagi pelaku usaha.¹³

Kondisi yang ada di lapangan pada penggunaan sistem OSS versi 1.1 adalah PT X, yang berkedudukan di Cikarang Utara berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tertanggal xxxxx 2019 yang dibuat dihadapan Notaris P selaku pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan orang non-trayek telah berhasil mendapatkan izin usaha yang belum berlaku efektif, walaupun demikian PT X belum melaksanakan proses dalam memenuhi komitmen ke Dinas Pariwisata yang terkait, namun kegiatan usaha PT X tetap berjalan normal tanpa ada kendala terkait perizinan. Pada Pasal 41 PP Izin Elektronik

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16), Psl 1

¹³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5747180/tambah-biaya-ini-itu-pelaku-umkm-ungkap-deretan-masalah-oss>, akses pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 19.30 WIB

bahwa “Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat ketidak sesuaian praktik dilapangan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko (PP OSS RBA) dimana terhadap PT X sejak pendiriannya pada tahun 2019 sampai saat ini (Desember 2023) belum melakukan penyesuaian Maksud dan tujuan kegiatan usahanya yang mengacu berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI 2020). Namun Kartu Pengawasan Selanjutnya disebut (KPS) untuk kegiatan usaha pariwisata dalam bidang transportasi angkut orang tidak dalam trayek diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan ditjen transportasi darat sebagai dasar izin operasional yang setiap 6 (enam) bulan wajib diperbaharui.

Dengan adanya fenomena ini penulis memiliki ketertarikan untuk membahas terkait **AKIBAT HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI YANG TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN GUNA PENYESUAIAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RESIKO.**

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan usaha penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sejak berlakunya Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Perseroan Terbatas di bidang penyelenggaraan transportasi yang tidak melakukan perubahan maksud dan tujuan guna penyesuaian Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas serta berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini bertujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan usaha penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sejak berlakunya Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi Perseroan Terbatas di bidang penyelenggaraan transportasi yang tidak melakukan perubahan maksud dan tujuan guna penyesuaian Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian tersebut di atas, diharapkan penulisan ini dapat memberikan gagasan, manfaat dan/atau menjadikan gagasan, gagasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dalam hal tidak ada lintasannya. surat izin perjalanan berdasarkan KBLI 2020.

1.4.2 Manfaat praktis

Penulisan aspek hukum ini diinginkan dapat memberikan kontribusi berupa gagasan atau ide bagi Notaris dan penyelenggaraan dalam pelaksanaan peenerbitan Izin Penyelenggaraan orang Tidak Dalam Trayek.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematikanya terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun sistematis dan diantara bab saling memiliki keterkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, sistematis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membuat dan menerangkan tentang kerangka teori berisi tentang penjelasan proses pembuatan dan penerbitan Izin Penyelenggaraan berdasarkan Kitab Undang-undang Perseroan Terbatas, Permenhub No. 16/2019 Tentang Perubahan Atas Permenhub No. 117/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, sedangkan kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman penelitian didalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, dibahas mengenai metode penelitian hukum yang diterapkan dalam penulisan Tesis ini, mencakup jenis penelitian, langkah-langkah perolehan bahan penelitian, analisis penelitian, dan juga mengidentifikasi hambatan serta strategi penanggulangannya dalam proses penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai akibat hukum bagi perseroan terbatas di bidang penyelenggaraan transportasi yang tidak melakukan perubahan maksud dan tujuan guna penyesuaian online single submission (OSS) berbasis resiko.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis atas rumusan permasalahan penelitian dan saran yang relevan diberikan penulis bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini untuk menindaklanjuti permasalahan penelitian di kemudian hari.

